



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2018/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Sentono bin Said**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha Jual Beli Kayu, tempat tinggal di Desa Le Le Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.Buk, tanggal 01 Agustus 2018, telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi kawin dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku untuk menikahkan anak kami.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : Ahmat Rifa'i bin Sentono

Tanggal Lahir : 17 September 2002 (15 tahun 11 bulan)

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Tempat tinggal : Desa Le Le Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.  
dengan calon istrinya:  
Nama : 319/Kua.22.05.03/Pw.01/07/2018 dan  
320/Kua.22.05.03/Pw.07/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2018  
dan 26 Juli 2018  
Tempat Lahir : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat tinggal : Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten  
Morowali.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi dengan Surat Nomor: 319/Kua.22.05.03/Pw.01/07/2018 dan 320/Kua.22.05.03/Pw.07/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2018 dan 26 Juli 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon II yang bernama 319/Kua.22.05.03/Pw.01/07/2018 dan 320/Kua.22.05.03/Pw.07/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2018 dan 26 Juli 2018 telah mengandung kurang lebih 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan anak Pemohon II berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I yang bernama (Ahmat Rifa'i bin Sentono) untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama Rizka Firanti binti Salamun;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206101212620001, tanggal 05-12-2012 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermaterai serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P 1);
2. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor : 319/Kua.22.05.03/PW.01/V/2018 tanggal 25 Juli 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, telah dinazegelen, dan diberi materai (bukti P.2);

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor :320/Kua.22.05.03/PW.01/ V/2018 26 Juli 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, telah dinazegelen dan diberi materai (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3324/Istimewa/2010, atas nama Ismail, tertanggal 08 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, yang dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan diberi materai serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7206101803081020, tanggal 21-01-2013 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan diberi materai serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.5);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Ibrahim bin Rusdin Ilyas**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga sebagai paman calon pengantin perempuan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon I sebelumnya namun saat ini sudah kenal karena akan menjadi keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan dispensasi kawin;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur yang bernama Ahmat Rifa'i bin Sentono
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmat Rifa'i bin Sentono sekarang baru berumur 15 tahun 11 bulan sedangkan Calon istrinya sudah berusia 18 tahun;
  - Bahwa nama calon istrinya bernama Rizka Firanti binti Salamun dan

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 4 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali;

- Bahwa antara Ahmat Rifa'i bin Sentono dan Rizka Firanti binti Salamun tidak ada hubungan keluarga maupun saudara sesusuan dan semenda dan yang lainnya;
  - Bahwa Ahmat Rifa'i bin Sentono dan Rizka Firanti binti Salamun sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga maupun pihak lain;
  - Bahwa Ahmat Rifa'i bin Sentono dan Rizka Firanti binti Salamun sudah sangat akrab dan telah hamil enam bulan sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa pernikahan Ahmat Rifa'i bin Sentono dan Rizka Firanti binti Salamun sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
2. **Salamun bin Rusdin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua calon pengantin perempuan;
  - Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemonon I sebelum terjadinya masalah yang menimpa kedua anak Pemohon dengan saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan dispensasi kawin;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur yang bernama Ahmat Rifa'i bin Sentono
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmat Rifa'i bin Sentono sekarang baru berumur 15 tahun 11 bulan sedangkan calon istrinya sudah berusia 18 tahun;
  - Bahwa nama calon istrinya bernama Rizka Firanti binti Salamun dan bertempat tinggal di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten



Morowali;

- Bahwa antara Ahmat Rifa'i bin Sentono dan Rizka Firanti binti Salamun tidak ada hubungan keluarga maupun saudara sesusuan dan semenda dan yang lainnya;
- Bahwa Ahmat Rifa'i bin Sentono dan Rizka Firanti binti Salamun sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga maupun pihak lain;
- Bahwa Ahmat Rifa'i bin Sentono dan Rizka Firanti binti Salamun sudah sangat akrab dan telah hamil enam bulan sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan Ahmat Rifa'i bin Sentono dan Rizka Firanti binti Salamun sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus

*Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA Buk*

*Hal. 6 dari 13*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon tersebut, telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3,P.4,P5,) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan anak Pemohon yang bernama Ahmat Rifa'i bin Sentono masih berumur 15 tahun 11 bulan dan calon mempelai perempuan yang bernama Rizka Firanti binti Salamun sudah berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam bukti P.4 Pemohon dan 2 orang saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon I yang bernama Ahmat Rifa'i bin Sentono masih berumur 15 tahun 11 bulan dan calon mempelai perempuan yang bernama Rizka Firanti binti Salamun sudah berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ahmat Rifa'i bin Sentono adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 17 September 2002, sehingga sampai saat ini masih berumur 15 tahun 11 bulan sedangkan calon mempelai perempuan yang bernama Rizka Firanti binti Salamun sudah berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, pernikahan Ahmat Rifa'i bin Sentono dengan calon mempelai perempuan yang bernama Rizka Firanti binti

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 7 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamun yang sudah berumur 18 tahun sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka, bahkan anak perempuan tersebut sedang hamil 4 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II menerangkan, antara Ahmat Rifa'i bin Sentono dengan calon mempelai perempuan yang bernama Rizka Firanti binti Salamun berumur 18 tahun sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka dan bahkan anak Pemohon II sedang hamil enam bulan tanpa ada paksaan dari keluarga maupun pihak lainnya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan,

Menimbang bahwa, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Ahmat Rifa'i bin Sentono dengan calon mempelai perempuan yang bernama Rizka Firanti binti Salamun sudah berumur 18 tahun sangat akrab dan bahkan sering jalan sama-sama, sehingga saksi dan keluarga yang lain telah bermusyawarah dan bersepakat untuk menikahkan serta keluarga siap untuk mendidik cara hidup bersuami istri demi terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, antara Ahmat Rifa'i bin Sentono dan calon mempelai perempuan yang bernama Rizka Firanti binti Salamun sudah berumur 18 tahun tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah sebelumnya, hingga saat ini perpernikahan mereka sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka bahkan anak Pemohon II telah hamil enam bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa saksi mengetahui status Ahmat Rifa'i bin Sentono adalah secara agama telah akil baliq namun secara peraturan perundang-undangan belum cukup umur untuk menikah, sedangkan calon mempelai perempuan yang bernama Rizka Firanti binti

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 8 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamun sudah berumur 18 tahun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa Ahmat Rifa'i bin Sentono, berumur 15 tahun 11 bulan, sekarang dan belum bekerja serta masih jejak belum pernah menikah sebelumnya dan sudah akil baliq namun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku belum cukup usia minimal untuk melakukan pernikahan yakni usia 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan, sedangkan calon mempelai perempuan yang bernama Rizka Firanti binti Salamun sudah berumur 18 tahun bahwa diantara mereka tidak ada hubungan keluarga sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa Ahmat Rifa'i bin Sentono berstatus jejak dan sudah akil baliq namun namun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku belum cukup usia minimal untuk melakukan pernikahan yakni usia 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan, sedangkan calon mempelai perempuan yang bernama Rizka Firanti binti Salamun sudah berumur 18 tahun berstatus gadis dan diantara mereka tidak ada hubungan keluarga sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan 16 belas tahun bagi perempuan, oleh karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi dengan Surat Nomor: 320/Kua.22.05.03/PW.01/V/2018 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dalam bukti P.8 permohonan Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang menerangkan bahwa pernikahan Ahmat Rifa'i bin Sentono dengan Rizka Firanti binti Salamun, telah diajukan namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA Buk*

*Hal. 9 dari 13*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahodopi Kabupaten Morowali karena alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P2 dan P3 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi telah menolak untuk mengawinkan anak Pemohon bernama Ahmat Rifa'i bin Sentono dengan Rizka Firanti binti Salamun dengan alasan batas usia calon istri masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ahmat Rifa'i bin Sentono adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 17 September 2002 sehingga sampai saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa antara Ahmat Rifa'i bin Sentono dengan Rizka Firanti binti Salamun sudah berumur 18 tahun dan sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga bahkan calon istrinya telah hamil empat bulan sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Ahmat Rifa'i bin Sentono sudah akil baliq namun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku belum cukup usia minimal untuk melakukan pernikahan yakni usia 19 tahun bagi laki laki dan 16 tahun bagi perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan, sedangkan calon istrinya yakni yang bernama Rizka Firanti binti Salamun sudah berumur 18 tahun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Ahmat Rifa'i bin Sentono dengan Rizka Firanti binti Salamun sudah berumur 18 tahun telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali karena alasan anak Pemohon bernama Ahmat Rifa'i bin Sentono belum cukup umur untuk menikah dan Rizka Firanti binti Salamun sudah berumur 18 tahun

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 10 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon I yang bernama Ahmat Rifa'i bin Sentono;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Ahmat Rifa'i bin Sentono dengan dan Rizka Firanti binti Salamun tidak ada halangan/larangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon, bahwa kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan, daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi ;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Ahmat Rifa'i bin Sentono untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rizka Firanti binti Salamun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon **Sentono bin Said** untuk menikahkan anaknya yang bernama **Ahmat Rifa'i bin Sentono** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **Rizka Firanti binti Salamun**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari selasa, tanggal 14 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1439, Hijriyah, oleh kami kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dwi Sartono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 12 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I.

Massadi, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Dwi Sartono, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 200.000,-        |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-          |
| 5. <u>Materai</u>    | : Rp. 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp. 291.000,-</b> |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)